

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DAN DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2023**

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KOTA BANDAR LAMPUNG**

NOMOR : 119/MOU/HK/2023

NOMOR : 14/BA/DPRD-BL/2023

TANGGAL : 31 Oktober 2023

T E N T A N G

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **EVA DWIANA.**
Jabatan : WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
Alamat Kantor : Jl. Dr. Susilo No. 2 Bandar Lampung.
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bandar Lampung

2. a. Nama : **Hi. WIYADI, SP, MM.**
Jabatan : KETUA DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rakhmat No.21 Bandar Lampung.

- b. Nama : **Ir. ADERLY IMELIA SARI, ST, MT.**
Jabatan : WAKIL KETUA I DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rakhmat No. 21 Bandar Lampung.

- c. Nama : **AEP SARIPUDIN, SP.**
Jabatan : WAKIL KETUA II DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rakhmat No. 21 Bandar Lampung.

- d. Nama : **Hi. EDISON HADJAR, SE.**
Jabatan : WAKIL KETUA III DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rakhmat No. 21 Bandar Lampung.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Bandar Lampung, 31 Oktober 2023

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
selaku
PIHAK PERTAMA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG
selaku
PIHAK KEDUA

EVA DWIANA.

Hi. WIYADI, SP, MM.
KETUA

Ir. ADERLY IMELIA SARI, ST, MT.
WAKIL KETUA I

AEP SARIPUDIN, SP.
WAKIL KETUA II

Hi. EDISON HADJAR, SE.
WAKIL KETUA III

DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD	9
1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024	10
BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	14
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	14
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	23
BAB III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	26
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan Dalam APBN	26
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	31
BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	39
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang DiProyeksikan Untuk tahun 2024	40
4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	41
BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	52
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	52
5.1.1. Kebijakan Belanja Operasi	59
5.1.2. Kebijakan Belanja Modal	67
5.1.3. Kebijakan Belanja Tidak Terduga	68
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, Dan Belanja Tidak Terduga	68
BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	71
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	71
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	72

BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN	75
BAB VIII. PENUTUP	80

DAFTAR TABEL

2.1. Sasaran dan Target Provinsi lampung Tahun 2024	17
2.2. Target Dan Sasaran Makro tahun 2024	21
4.1. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021 s/d 2025	43
5.1. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Bandar Lampung Tahun 2021 s/d 2025	55
6.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Bandar Lampung Tahun 2021 s/d 2025	74

L A M P I R A N

Tabel Proyeksi Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah
Pada RAPBD Tahun Anggaran 2024



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Pengelolaan keuangan daerah tentunya tidak akan terlepas dari proses perencanaan dan penganggaran APBD. Pengelolaan keuangan yang efektif akan menghasilkan program kerja yang optimal. Pemerintah Daerah tidak akan dapat mengelola keuangannya secara efektif apabila sistem perencanaan dan penganggaran tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang sudah ada. Salah satu prosedur atau tahapan dalam penyusunan anggaran adalah penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA). Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2024 (KUA) memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi dasar penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah kongkrit dalam pencapaian target.

Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan penajaman, perluasan cakupan, dan lanjutan prioritas pembangunan tahun sebelumnya serta merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Prioritas pembangunan juga ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis, korelasi terhadap Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pembangunan serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang. Selain itu, prioritas pembangunan daerah juga memperhatikan dan disinergikan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Lampung.



Pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2024 yang merupakan pelaksanaan tahun ketiga RPJMD Tahun 2021-2026, dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Rancangan awal RKPD Tahun 2024 merupakan gambaran Rencana Prioritas Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 berdasarkan identifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan.

Terkait dengan menentukan prioritas pembangunan, Pemerintah Kota Bandar Lampung memperhatikan berbagai isu nasional seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM). Berkaitan dengan belanja untuk kebutuhan perintahan wajib yang terkait pelayanan dasar publik, Pemerintah Kota Bandar Lampung memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan bahwa penyelenggara Pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Selanjutnya guna menjamin hak-hak konstitusional masyarakat maka pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pemerintah daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Begitu pula dalam konteks pembangunan, keterpaduan/keselarasan pusat-daerah dan antar daerah merupakan penentu utama kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Kota Bandar Lampung yang merupakan bagian dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Lampung maka dalam penentuan prioritas dan sasaran pembangunan tentu memperhatikan dan diselaraskan dengan



prioritas dan sasaran pembangunan nasional maupun Provinsi Lampung.

Visi Misi Presiden disusun berdasarkan arahan RPJPN Tahun 2020-2025 yang akan dilaksanakan pada periode kepemimpinan Tahun 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**, dengan Misi :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden juga menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia. Kelima arahan tersebut yaitu :

1. Pembangunan SDM, yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, yaitu segala bentuk kendala regulasi, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang dengan pendekatan



omnibus law. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;

4. Penyederhanaan Birokrasi, yaitu memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;
5. Transformasi Ekonomi, yaitu melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik.

Rencana pembangunan nasional tahun 2024 merupakan kelanjutan dari pembangunan yang dilaksanakan tahun 2023. Berdasarkan Visi dan Misi serta 5 (lima) arahan Presiden, tema RKP Tahun 2024 adalah ***“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”*** dengan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan nasional yang meliputi:



1. Pengurangan kemiskinan dan Penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan
4. Penguatan Daya Saing Usaha
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

RKP Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

Adapun rencana pembangunan Provinsi Lampung tahun 2024 merupakan lanjutan dari pembangunan Provinsi Lampung tahun 2023 sebagai bagian dari tahapan pembangunan jangka menengah daerah dalam rangka mencapai Visi dan Misi Gubernur Lampung dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Guna mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan sejalan dengan RKP Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Tema Pembangunan tahun 2024 yakni ***“Pemantapan Trasformasi Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Rakyat Lampung Berjaya”*** dengan 6 (enam) prioritas pembangunan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Pembangunan Infrastruktur
4. Reformasi Birokrasi
5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya
6. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelaanjutan dan Mitigasi Bencana



Dalam konteks pembangunan, keterpaduan pusat-daerah dan antar daerah merupakan penentu utama kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Kota Bandar Lampung yang merupakan bagian dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Lampung harus mempunyai sinergi perencanaan pembangunan agar apa yang telah ditetapkan menjadi prioritas Kota Bandar Lampung dapat selaras dengan Prioritas Nasional dan Prioritas pembangunan Provinsi Lampung. Adapun prioritas dan sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi Lampung pada Tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan permasalahan pembangunan yang dihadapi.

Perkembangan ekonomi daerah tidak terlepas dari dinamika dan pasang surutnya perekonomian global dan nasional secara keseluruhan. Perekonomian global saat ini masih menghadapi tantangan tensi geopolitik global yang diperkirakan akan berimbas pada perekonomian global dan mengganggu proses pemulihan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Dinamika perekonomian nasional sepanjang 2022 terus menunjukkan perbaikan meski disertai berbagai tantangan. Berlanjutnya perbaikan ekonomi domestik tidak terlepas dari respon sinergi kebijakan yang kuat antara Pemerintah, Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah. Bauran kebijakan yang ditempuh untuk mitigasi dampak pandemi Covid-19 dan berbagai tantangan yang mengemuka telah mendorong optimisme bagi akselerasi pemulihan ekonomi Indonesia. Optimisme tersebut perlu dijaga untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dan bangkit lebih kuat menuju Indonesia Maju.

Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkan langkah strategis dalam merencanakan pembangunan kedepan dalam rangka melaksanakan amanah RPJMD yang diawali dengan perencanaan pembangunan yang peka terhadap permasalahan dan tantangan pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menetapkan tema



pembangunan tahun 2024 yaitu **“Pemantapan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan, Ekonomi, Sumber Daya Manusia yang Berkualitas serta Polhukam yang Inklusif dan Berkelanjutan”**

dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan pelayanan kesehatan dan pendidikan terintegrasi.
2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.
3. Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan.
4. Memantapkan ketertiban dan keamanan daerah dengan mengembangkan kearifan lokal.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah.
6. Meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Selanjutnya, sinergitas dan penyelarasannya kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah tersebut, lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2024 berpedoman pada RKPD Tahun 2024 masing-masing provinsi yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2024, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota disinergikan dan diselaraskan dengan RKP Tahun 2024 dan RKPD provinsi Tahun 2024, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD Tahun 2024 dan RKPD provinsi Tahun 2024.

Dalam kerangka sinergi dan penyelarasannya, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja



pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tanpa harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk itu, dalam PPAS Tahun Anggaran 2024 pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mencantumkan:

1. Sinergitas dan penyelarasan program pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terhadap prioritas pembangunan nasional;
2. Sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan provinsi; dan
3. Prioritas masing-masing daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2024.

Selanjutnya Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) diawali dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan, kecamatan kemudian pada tingkat Kabupaten/Kota yang kemudian diadakan pemaperasian antara hasil Musrenbang tingkat Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kemudian dijadikan dasar penyusunan rancangan KUA. Selanjutnya, rancangan KUA diserahkan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk kemudian dibahas bersama untuk dijadikan dokumen perencanaan Kebijakan Umum APBD (KUA) 2024.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 2024 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024, RKPD 2024 sendiri merupakan rencana kerja tahunan daerah disusun berpedoman



pada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan RPJPD Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025, RKP Tahun 2024, RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 maupun Rancangan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024 dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kebijakan Umum APBD (KUA) pada dasarnya adalah rencana tahunan yang bersifat makro yang merupakan bagian dari rencana jangka panjang daerah dan rencana jangka menengah daerah disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada agenda Pembangunan Nasional, Kebijakan Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2024 (KUA) memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pемbiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Bandar Lampung Tahun 2024 adalah:

1. Tersedianya dokumen perencanaan anggaran tahunan sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2024 dan



- sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;
2. Memberikan arah/pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bandar Lampung dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD tahun anggaran 2024 agar berdayaguna dan berhasilguna serta tepat sasaran terutama dalam penanggulangan pandemi Covid 19 disertai dengan pemulihan ekonomi daerah;
 3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara eksekutif dan legislatif yang diwujudkan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2024 yang lebih mengutamakan transparansi, akuntabilitas dan berorientasi pada capaian target-target pembangunan daerah serta skala prioritas;
 4. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024 yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2024

Landasan hukum penyusunan KUA Kota Bandar Lampung adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;



11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua Kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Diseas 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran DaerahTahun 2019 Nomor 13);
21. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 16)
22. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 Tentang RPJPD Kota Bandar Lampung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 seri E Nomor 01);
23. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandar Lapung Tahun 2021-2026. (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);
26. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah merupakan kerangka implementatif RKPD Tahun 2024, yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 dan proyeksi tahun 2024 serta kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan Tahun 2024. Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan Daerah Tahun 2024 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang diharapkan.

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun perencanaan.

2.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Lampung

Pada Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tercatat sebesar 5,26 persen, meningkat dibanding tahun 2018 yang sebesar 5,23 persen. Namun adanya pandemi covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada tahun 2020 terkontraksi sebesar 1,67 persen. Seiring dengan pemulihan ekonomi, pada tahun 2021 perekonomian Provinsi Lampung kembali tumbuh sebesar 2,79 persen. Kondisi tersebut berlanjut dan terus menguat pada tahun 2022.



Pada tahun 2022 ekonomi Provinsi Lampung mampu tumbuh sebesar 4,28 persen, menguat dibanding tahun 2021 yang tumbuh sebesar 2,77 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Jasa Lainnya yang tumbuh sebesar 25,45 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,67 persen. Pertumbuhan ekonomi Lampung Tahun 2022 tersebut berada dibawah nasional yang tumbuh sebesar 5,31 persen (yoy).

Selanjutnya secara keseluruhan tahun 2023, perekonomian Lampung diprakirakan meningkat dibandingkan tahun 2022. Permintaan domestik diprakirakan tetap kuat dan mendorong kinerja perekonomian Lampung tahun 2023, sedang perbaikan kinerja ekspor pada tahun 2024 turut berkontribusi dalam mendorong kinerja perekonomian Lampung tahun 2024 yang lebih baik. Namun demikian terdapat resiko yang dapat mempengaruhi perekonomian Provinsi Lampung yakni (1) Peningkatan ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha terhadap tekanan inflasi dan depresiasi nilai tukar menyebabkan tertahannya daya beli masyarakat dan impor bahan baku, (2) Kenaikan harga energi dunia yang lebih tinggi dari prakiraan akibat ketidakpastian kondisi musim dingin serta lambatnya transisi ekonomi hijau dunia dan (3) Dampak La Nina dan El Nino yang lebih massive terhadap panen pangan.

Adapun Laju inflasi Lampung tahun 2023 diperkirakan kembali ke sasaran inflasi 3 ± 1 persen pada Semester II 2023, meski ketidakpastian risiko eksternal perlu diperhatikan untuk tahun 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung pada tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021. TPT Provinsi Lampung pada tahun 2022 sebesar 4,52 persen sedangkan pada tahun 2021 sebesar 4,69 persen.



Adapun TPT Provinsi Lampung tahun 2020 tercatat sebesar 4,67 persen, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar 4,03 persen. Meningkatnya TPT pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 disebabkan kondisi perekonomian yang menurun akibat pandemi covid-19 yang menyebabkan bertambahnya jumlah penganguran yang dampaknya masih dirasakan sampai tahun 2021. Namun pada tahun 2022 TPT Provinsi Lampung mulai mengalami penurunan seiring pulihnya perekonomian.

Selama Tahun 2018 s.d. Tahun 2020, jumlah penduduk miskin dan presentase penduduk miskin Provinsi Lampung tercatat mengalami penurunan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin Provinsi Lampung tercatat sebanyak 1.049,32 ribu jiwa. Angka tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 dan tahun 2018 yang masing-masing sebanyak 1.063,66 ribu jiwa pada tahun 2019 dan 1.091 ribu jiwa pada tahun 2018. Adapun presentase penduduk miskin Provinsi Lampung pada tahun 2020 sebesar 12,34 persen. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 12,62 persen dan Tahun 2018 tercatat sebesar 13,14 persen. Selanjutnya pada tahun 2021, dampak pandemi covid-19 menyebabkan jumlah penduduk miskin dan presentase penduduk miskin Provinsi Lampung mengalami kenaikan. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin Provinsi Lampung tercatat sebanyak 1.083,93 ribu jiwa dan presentase penduduk miskin sebesar 12,62 persen. Namun demikian pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin dan presentase penduduk miskin Provinsi Lampung mengalami penurunan. Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin Provinsi Lampung tercatat sebanyak 1.002,41 ribu jiwa dan presentase penduduk miskin sebesar 11,57 persen.

Pembangunan manusia di Provinsi Lampung juga terus mengalami perbaikan. Hal ini tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus membaik. Pada Tahun 2022, IPM Provinsi Lampung sebesar 70,45 terus mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun-



tahun sebelumnya yaitu 69,90 pada tahun 2021, 69,69 pada tahun 2020, dan 69,57 pada Tahun 2019.

Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Tema Pembangunan tahun 2024 yakni “Pemantapan Trasformasi Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Rakyat Lampung Berjaya” dengan 6 (enam) prioritas pembangunan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Pembangunan Infrastruktur
4. Reformasi Birokrasi
5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya
6. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana

Berikut adalah tabel sasaran dan target Provinsi Lampung Tahun 2024:

Tabel 2.1. Sasaran dan Target Provinsi Lampung Tahun 2024

INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	TARGET 2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,00 -5,50
Inflasi (%oy)	3,0 ± 1
PDRB Perkapita ADHB (Rp Juta)	45 – 46
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,00 – 3,80
Tingkat Kemiskinan (%)	10,90 – 10,40
IPM	70,60 – 71,10
Indeks Gini	0,293 – 0,314
Nilai Tukar Petani (NTP)	105 - 106
Pertumbuhan PAD	8,47
Kemantapan Jalan Provinsi (%)	78
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	7,29

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, 2024

2.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Bandar Lampung

Berdasarkan data dari BPS Kota Bandar Lampung selama periode Tahun 2018 dan 2019, secara umum kondisi perekonomian Kota Bandar Lampung cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Daerah berada



pada kisaran 6 persen yakni 6,21 persen (Tahun 2018) dan 6,17 persen (Tahun 2019). Namun pada tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19 telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung mengalami kontraksi sebesar 1,88 persen. Selanjutnya pada tahun 2021 ditengah masih berlangsungnya pandemi Covid-19, perekonomian Kota Bandar Lampung menunjukkan perbaikan yakni kembali mengalami pertumbuhan sebesar 3,07 persen seiring dengan pemulihan ekonomi nasional dan ekonomi Provinsi Lampung. Pemulihan ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2021 tersebut terus menguat pada tahun 2022 melalui kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat yang sinergis dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi selama tahun 2022 sehingga kinerja perekonomian Kota Bandar Lampung kembali mengalami peningkatan.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung pada tahun 2022 relatif meningkat yakni tumbuh 4,95 persen. Angka pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2022 sebesar 4,95 persen tersebut diatas angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang tumbuh sebesar 4,28 persen (yoj) namun dibawah angka pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 5,31 persen.

Perekonomian Kota Bandar Lampung pada tahun 2022 menunjukkan perbaikan pada hampir seluruh kategori/lapangan usaha meskipun terdapat tiga kategori/lapangan usaha yang mengalami kontraksi yakni kategori/lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi, kategori/lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, dan kategori/lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Adapun Lima kategori/lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif paling besar dan diatas 9 persen pada tahun 2022 adalah kategori/lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 17,20 persen, kategori/lapangan usaha jasa lainnya sebesar 15,11 persen, kategori/lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 12,19 persen,



kategori/lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 9,98 persen, dan kategori/lapangan usaha jasa perusahaan sebesar 9,74 persen.

Kategori dengan laju pertumbuhan yang paling tinggi yaitu transportasi dan pergudangan. Peningkatan ini juga sejalan dengan fakta bahwa permintaan tiket kereta api dan bis di tahun 2022 yang meningkat akibat diperbolehkannya mudik pada saat Hari Raya keagaaman.

Sementara kategori lapangan usaha kedua yang mengalami peningkatan terbesar adalah Jasa lainnya. Banyaknya event yang diadakan di Kota Bandar Lampung selama tahun 2022 berdampak pada peningkatan produksi baik barang maupun jasa dalam kategori jasa perusahaan. Kemudian kategori dengan persentase kenaikan PDRB tertinggi berikutnya adalah Penyedia Akomodasi Makan dan Minum. Hal ini juga didorong oleh situasi saat ini yang memungkinkan masyarakat dapat menyelenggarakan perayaan terutama pernikahan secara lebih bebas dan dibebaskannya jam operasional tempat makan seperti restoran, café dan sebagainya. Sehingga masyarakat dapat kumpul atau makan di tempat makan ataupun mengadakan acara di hotel. Sehingga hal ini berimbang signifikan terhadap lapangan usaha Penyedia Akomodasi Makan dan Minum.

Selain ketiga kategori itu, adanya pemulihan pasca pandemi di Bandar Lampung juga mendorong perekonomian di beberapa kategori seperti Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil; Jasa Perusahaan; serta Pengadaan Listrik dan Gas.

Tujuan pembangunan Daerah adalah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat serta harus mampu meningkatkan pembangunan penduduknya (Indeks Pembangunan Manusia). Kualitas penduduk yang tinggi dan ketersediaan lapangan pekerjaan dan stabilitas kepastian usaha tentu akan mampu



meningkatkan kesejahteraan penduduk sehingga distribusi pendapatan berada pada tingkat ketimpangan yang semakin rendah. Disamping itu pergerakan inflasi yang fluktuatif perlu dikendalikan untuk meningkatkan dan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil melalui upaya-upaya yang dapat menjaga stabilitas harga terutama bahan pokok.

Sejalan dengan upaya untuk terus meningkatkan perekonomian di Kota Bandar Lampung, tingkat kemiskinan selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2019 juga dapat terus diturunkan hingga mencapai 8,71 persen pada Tahun 2019 dari 9,04 persen di Tahun 2018. Namun demikian akibat pandemi Covid-19 menyebabkan tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung pada tahun 2020 menjadi sebesar 8,81 persen atau mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Di sepanjang tahun 2021, pandemi Covid-19 masih terasa dampaknya sehingga pada tahun 2021 tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung menjadi sebesar 9,11 persen atau sedikit mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2022 tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung sebesar 8,21 persen atau menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Pembangunan manusia di Kota Bandar Lampung juga terus mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus membaik. Selama kurun waktu tahun 2019-2022 capaian angka IPM Kota Bandar Lampung terus mengalami kenaikan. IPM Kota Bandar Lampung pada Tahun 2019 sebesar 77,33, pada tahun 2020 sebesar 77,44 dan pada tahun 2021 sebesar 77,58. Pada tahun 2022 IPM Kota Bandar Lampung juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 yakni menjadi sebesar 78,01. Posisi IPM Kota Bandar Lampung pada Tahun 2022 menduduki posisi teratas diantara seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung.



Adapun arah kebijakan ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 pada misi keempat yaitu Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dengan tujuan meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan serta sasaran :

1. Meningkatnya Sektor unggulan daerah
2. Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja
3. Menurunnya kemiskinan
4. Meningkatnya penanganan PMKS

Memperhatikan perkembangan perekonomian nasional dan Provinsi Lampung pada tahun 2021 dan tahun 2022 serta proyeksi tahun 2023 dan tahun 2024, maka pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2024 diperkirakan akan terus menguat sebagai lanjutan dari perbaikan kondisi perekonomian Tahun 2023.

Selanjutnya dengan menyimak perkembangan kondisi Kota Bandar Lampung tahun 2022 dan tahun berjalan serta memperhatikan RPJMD Tahun 2021-2026 maka berikut adalah target sasaran makro pada Rancangan RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2024:

Tabel 2.2. Target dan Sasaran Makro Tahun 2024

Sasaran	Target RKPD Tahun 2024
Pertumbuhan Ekonomi	4,80 - 5,80 persen
Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	21,34 persen
Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	14,30 persen
Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	15,38 persen
Laju Inflasi	3,0 ± 1 persen
Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan	92,00 persen
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,28 persen



Sasaran	Target RKPD Tahun 2024
PDRB Perkapita	Rp61 – 63 juta
Indek Pembangunan Manusia	78,50 – 78,99
Rasio Gini	0,318
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,48
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	8,00 persen

Secara keseluruhan pada tahun 2024, perekonomian Kota Bandar Lampung diprakirakan akan tumbuh semakin menguat sebagai lanjutan dari perbaikan kondisi ekonomi Tahun 2023, Tahun 2022 dan tahun 2021.

Ditengah tantangan pembangunan global dan nasional tahun 2024, terdapat potensi dan resiko di tahun 2024 yang dapat mempengaruhi pembangunan nasional, Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung yang akan dilaksanakan. Seiring dengan hal tersebut maka tema rencana pembangunan tahunan/tema Rancangan RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2024 adalah **“Pemantapan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan, Ekonomi, Sumber Daya Manusia yang Berkualitas serta Polhukam yang Inklusif dan Berkelaanjutan”** dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan pelayanan kesehatan dan pendidikan terintegrasi;
2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas;
3. Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan;
4. Memantapkan ketertiban dan keamanan daerah dengan mengembangkan kearifan lokal;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah;



-
6. Meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu Tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas, nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi diwujudkan dalam APBD yang setiap Tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembentukan daerah.

I. Pendapatan Daerah, terdiri dari :

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
4. Lain-lain PAD yang sah;

B. Pendapatan Transfer, meliputi:

1. Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari:



- 1) Dana Perimbangan, terdiri dari:
 - (1) Dana Transfer Umum, terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - (2) Dana Transfer Khusus, terdiri dari:
 - a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
 - 2) Dana Insentif Daerah;
 - 3) Dana Otonomi Khusus;
 - 4) Dana Keistimewaan;
 - 5) Dana Desa.
2. Transfer antar-daerah, terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil;
 - 2) Bantuan Keuangan.
- II. Belanja Daerah, terdiri dari:
- a) Belanja Operasi, meliputi:
 - 1) Belanja Pegawai;
 - 2) Belanja Barang Dan Jasa;
 - 3) Belanja Bunga;
 - 4) Belanja Subsidi;
 - 5) Belanja Hibah;
 - 6) Belanja Bantuan Sosial.
 - b) Belanja Modal
 - c) Belanja Tidak Terduga
- III. Pembiayaan Daerah, terdiri dari:
- a) Penerimaan Pembiayaan, bersumber dari:
 - 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
 - 2) Pencairan Dana Cadangan;
 - 3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
 - 4) Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - 5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;



- 6) Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- b) Pengeluaran Pembiayaan, mencakup:
 - 1) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo;
 - 2) Penyertaan Modal Daerah;
 - 3) Pembentukan Dana Cadangan;
 - 4) Pemberian Pinjaman Daerah;
 - 5) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan:

1. Keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran,
2. Konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horizontal, dan
3. Program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Pengelolaan keuangan nasional tentunya tidak akan terlepas dari proses perencanaan dan penganggaran APBN tahun 2024. Pengelolaan keuangan yang efektif akan menghasilkan program kerja yang optimal. Pemerintah Pusat tidak akan dapat mengelola keuangannya secara efektif apabila sistem perencanaan dan penganggaran tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang sudah ada.

Setelah mengalami pemulihan ekonomi yang tidak berimbang pada 2021, dunia dihadapkan pada meningkatnya gejolak ekonomi global pada 2022. Meningkatnya ketegangan geopolitik dunia makin memperburuk fragmentasi serta prospek ekonomi dan keuangan global. Fragmentasi yang makin buruk kemudian memicu gangguan rantai pasokan global dan mengakibatkan naiknya harga energi dan pangan global.

Di dalam Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Rancangan APBN Tahun Anggaran 2024 mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi berkelanjutan adanya ekspansi ekonomi.

Indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN 2024 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 - 5,7%, tingkat inflasi 1,5 - 3,5%, nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp14.700 - Rp15.300 per dolar AS, dan suku bunga SBN 10 tahun 6,49 - 6,91%.

Sementara itu, dengan efektivitas kebijakan fiscal tahun 2024 dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, tingkat pengangguran terbuka diturunkan pada tingkat 5,0 - 5,7%, angka kemiskinan terus ditekan pada rentang 6,5 - 7,5%, rasio gini indeks



terus membaik pada 0,374 - 0,377 dan Indeks Pembangunan Manusia 73,99 - 74,02. Selain itu, ditetapkan pula indikator pembangunan yaitu nilai tukar petani pada kisaran 105 - 108 dan nilai tukar nelayan pada kisaran 107 - 110. (*sumber : kemenkeu.go.id*).

Pelajaran penting dari pandemi Covid-19 dan rentetan gejolak ekonomi global yang tidak menguntungkan adalah setidaknya terdapat 3 (tiga) pelajaran penting dalam mengelola perekonomian yaitu tentang pentingnya Konsistensi, Inovasi, dan Sinergi. Konsistensi dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan hingga tercapainya sasaran yang telah ditetapkan perlu terus dilakukan. Inovasi berupa terobosan dan bauran sejumlah instrumen kebijakan yang tersedia sangat diperlukan untuk memperkuat efektivitas respons dalam menghadapi dinamika dan makin kompleksnya permasalahan yang dihadapi. Sinergi dalam bentuk koordinasi antar kebijakan publik, termasuk kebijakan moneter dan fiskal. Perkembangan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa tiga kata kunci tersebut mampu membawa Indonesia melewati ancaman berbagai krisis, baik akibat pandemi Covid-19 maupun gejolak global terkini sehingga kinerja perekonomian domestik pada 2022 tetap kuat dan mampu tumbuh sebesar 5,31 persen.

Kedepan, pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 diperkirakan masih terdapat resiko sehingga dapat menahan laju perekonomian global yakni (1) risiko tekanan inflasi yang persisten, (2) ekskalasi perang di Ukraina dan Fragmentasi geopolitik, dan (3) Risiko perubahan harga di pasar keuangan. Namun demikian pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 diperkirakan tetap kuat didorong oleh peningkatan permintaan domestik, baik rumah tangga maupun investasi. Prakiraan tersebut sejalan dengan naiknya mobilitas masyarakat pasca penghapusan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat (PPKM), membaiknya proses bisnis, meningkatnya aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA), dan



berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional serta penguatan stablisasi harga. Perkiraan penguatan ekonomi tahun 2023 juga dengan adanya kenaikan permintaan seiring dengan pembukaan ekonomi Tiongkok pasca penghapusan Zero Covid Policy di Tiongkok yang berkontribusi positif pada perbaikan prospek global.

Selanjutnya ekonomi global tahun 2024 diprakirakan tumbuh lebih baik, didorong oleh perbaikan rantai pasok global dan inflasi yang mengalami normalisasi. Namun demikian masih terdapat resiko yang dapat mempengaruhi kinerja perekonomian nasional yakni (1) turunnya permintaan logam dan energi global dari Tiongkok, (2) geopolitik Rusia-Ukraina belum menemui titik akhir menyebabkan ketidakpastian yang berkelanjutan, dan (3) dampak perubahan iklim yang menyebabkan disrupsi rantai pasok global akibat krisis sumber daya. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan sasaran makro ekonomi indonesia tahun 2024, setidaknya terdapat dua hal yang menjadi perhatian yakni (1) investasi dan ekspor perlu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi sisi permintaan dan (2) peningkatan produktivitas UMKM, pertanian, dan industri manufaktur sehingga mengungkit pertumbuhan ekonomi sisi produksi.

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2019 cenderung stagnan pada kisaran 5,0 persen. Pada tahun 2018, pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17 persen. Selanjutnya pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi nasonal sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2018 yakni tercacak sebesar 5,02 persen. Berikutnya pada tahun 2020, akibat adanya pandemi Covid-19, perkonomian Indonesia mengalami kontraksi sampai sebesar 2,07 persen. Namun demikian pada tahun 2021, ekonomi Indonesia tengah berada pada proses pemulihan dan terus menguat pada tahun 2022. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mengalami rebound yang tumbuh secara full year sebesar 3,70 persen (yoY). Selanjutnya



ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen (yo), jauh meningkat dari capaian tahun sebelumnya sebesar 3,70 persen (yo). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 19,87 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 16,28 persen.

Pada tahun 2022 Pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami perbaikan. Ini tercermin dari Indikator Pembangunan Manusia (Human Development Index) yang terus membaik. Pada Tahun 2022, HDI Indonesia adalah 72,91 naik jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 sebesar 72,29, tahun 2020 sebesar 71,94, dan Tahun 2019 sebesar 71,92.

Dari sisi produktifitas, tingkat produktivitas Indonesia terus mengalami penurunan tercermin dari penurunan Total Factor Productivity (TFP). Padahal TFP menjadi pendukung atau berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu peningkatan produktivitas menjadi kunci penting untuk tumbuh dalam jangka panjang dan RKP Tahun 2024 adalah sebagai tahapan guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;



3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, yaitu memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;
5. Transformasi Ekonomi, yaitu melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam rencana pembangunan tahunan, Pemerintah telah merancang tema RKP Tahun 2024 yakni ***“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***. Selanjutnya arah kebijakan



pembangunan nasional tahun 2024 diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan kemiskinan dan Penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan
4. Penguatan Daya Saing Usaha
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara
8. Pelaksanaan Pemilu 2024

3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

Dalam rangka keselarasan dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah dengan pembangunan nasional, maka asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD harus tetap memperhatikan asumsi dasar yang digunakan dalam APBN. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa setiap perubahan ekonomi global yang berpengaruh terhadap peningkatan beban pada APBN akan mendorong pemerintah untuk mengadakan penyesuaian kebijakan dalam negeri yang memberikan dampak pada menurunnya kemampuan pendanaan APBN dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah terutama dalam keadaan saat ini. Dengan demikian pemerintah daerah harus semakin berhati-hati dalam mengefektifkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah dan lebih mengutamakan untuk program-program yang terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan infrastruktur dasar guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu pemerintah daerah dituntut proaktif untuk mengupayakan pendanaan sektoral pada bidang-bidang pembangunan tertentu



yang menjadi prioritas baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun pendanaan lainnya pada APBD Kota Bandar Lampung.

Berikut beberapa prinsip dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Secara umum kondisi perekonomian Kota Bandar Lampung cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Daerah berada pada kisaran 6 persen yakni 6,21 persen (Tahun 2018) dan 6,17 persen (Tahun 2019). Namun pada tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19 telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung mengalami kontraksi sebesar 1,88 persen. Selanjutnya pada tahun 2021 ditengah masih berlangsungnya pandemi Covid-19, perekonomian Kota Bandar Lampung menunjukkan perbaikan yakni kembali mengalami pertumbuhan sebesar 3,07 persen seiring dengan pemulihan ekonomi nasional dan ekonomi Provinsi Lampung. Pemulihan ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2021 tersebut terus menguat pada tahun 2022 melalui kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat



yang sinergis dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi selama tahun 2022 sehingga kinerja perekonomian Kota Bandar Lampung kembali mengalami peningkatan.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung pada tahun 2022 relatif meningkat yakni tumbuh 4,95 persen. Angka pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2022 sebesar 4,95 persen tersebut diatas angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang tumbuh sebesar 4,28 persen (yoj) namun dibawah angka pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 5,31 persen.

Nilai PDRB Kota Bandar Lampung (atas dasar harga berlaku) pada Tahun 2022 mencapai 67.940.869,72 juta rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan cukup besar yakni sebesar 6.415.355,16 juta rupiah dibandingkan dengan Tahun 2021 yang bernilai 61.525.514,56 juta rupiah. Adapun nilai PDRB Kota Bandar Lampung (ADHB) pada tahun 2020 hanya mencapai 58.869.436,72 juta rupiah, mengalami penurunan sebesar 334.542,62 juta rupiah jika dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 59.203.979,34 juta rupiah. Penurunan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh menurunnya sebagian besar dari produksi pada lapangan usaha akibat Covid-19.

Nilai PDRB Kota Bandar Lampung (berdasarkan harga konstan 2010), pada tahun 2019 sebesar 39.373.235,33 juta rupiah. Kemudian akibat Covid-19, pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan menjadi sebesar 38.632.202,62 juta rupiah. Namun pada tahun 2021 nilai PDRB Kota Bandar Lampung (ADHK-2010) kembali mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2021 nilai PDRB Kota Bandar Lampung (ADHK-2010) sebesar 39.830.377,83 juta rupiah. Selanjutnya pada tahun 2022 nilai PDRB Kota Bandar Lampung (ADHK-2010) terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 41.800.065,75 juta rupiah. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 1.969.687,92 juta rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang



sebesar 39.830.377,83 juta rupiah. Kenaikan PDRB ini tidak dipengaruhi inflasi namun disebabkan oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha. Hal ini ditunjukkan melalui pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2022 sebesar 4,95 persen.

Perkembangan inflasi daerah dalam kurun waktu/periode yang sama (tahun 2018 dan 2019) berada dikisaran angka 3 ± 1 persen per tahun sedangkan pada Tahun 2020 inflasi sebesar 1,93 persen. Laju inflasi tahun 2020 yang cukup rendah tersebut dikarenakan terbatasnya/tertahannya permintaan pada tahun 2020 akibat Covid-19. Selanjutnya pada tahun 2021 inflasi Kota Bandar Lampung sebesar 2,13 persen. Namun pada tahun 2022 inflasi Kota Bandar Lampung cukup besar hingga mencapai 5,52 persen. Tingginya angka inflasi tahun 2022 tersebut merupakan akibat tekanan eksternal dan domestik. Tekanan eksternal yakni dampak dari meningkatnya ketegangan geopolitik dunia yang kemudian memicu gangguan rantai pasokan global dan mengakibatkan naiknya harga energi dan pangan global.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2024 diperkirakan ditopang oleh konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT dan konsumsi pemerintah serta investasi. Hal ini didorong oleh aktivitas ekonomi nasional dan regional maupun Kota Bandar Lampung yang akan berdampak pada peningkatan permintaan domestik.

Pada tahun 2021, konsumsi rumah tangga berada dalam tren pemulihan dan terus menguat pada tahun 2022. Selanjutnya diproyeksikan konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung pada tahun 2023 dan 2024. Kinerja konsumsi Rumah Tangga diprakirakan meningkat didorong oleh prospek kenaikan pendapatan dan optimisme masyarakat yang didukung oleh pencabutan PPKM dan didorong oleh



berlanjutnya pemulihan kegiatan usaha yang mendukung peningkatan aktivitas konsumsi seiring dengan optimisme pelaku usaha terhadap perekonomian kedepan yang semakin meningkat.

Lebih lanjut pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2024 juga diperkirakan terakselerasi seiring dengan meningkatnya permintaan domestik pada tahun politik. Konsumsi rumah tangga diprakirakan meningkat didukung oleh berlanjutnya akselerasi kredit dan meningkatnya permintaan pada tahun politik.

Selain itu hasil respons dari berbagai kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang antara lain melalui konsumsi pemerintah yang memiliki peran dalam perekonomian diharapkan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2024. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi akan diupayakan dengan mendorong konsumsi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Begitupula investasi diprakirakan membaik pada Tahun 2024 sejalan dengan pemulihan aktivitas usaha seiring dengan/didorong oleh aktivitas ekonomi global, nasional dan regional maupun Kota Bandar Lampung yang akan berdampak pada peningkatan permintaan dan diperkirakan akan mampu membantu mengerakkan perekonomian Kota Bandar Lampung.

Terkait investasi dan dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi maka Pemerintah Kota Bandar Lampung akan terus mendorong investasi dengan melakukan strategi berupa tetap memberikan dukungan penuh, baik kepada kelompok investasi yang telah beroperasi secara komersil maupun kelompok investasi baru yang masih pada tahap perencanaan. Dukungan yang diberikan antara lain dengan memberikan pelayanan perizinan secara online guna percepatan perizinan. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga akan terus berupaya untuk menjaga kondisi yang kondusif bagi para investor. Hal tersebut sebagai upaya mempertahankan iklim investasi



yang telah berjalan baik dan untuk mendukung kegiatan usaha investor. Hal ini dikarenakan investasi berperan dapat meningkatkan kapasitas produktif perekonomian sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan sehingga berkontribusi bagi penurunan tingkat pengangguran yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan Lapangan usaha, beberapa kategori yang mengalami kontraksi pada tahun 2020 selanjutnya pada tahun 2023 dan tahun 2024 diperkirakan akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi (produksi, distribusi maupun konsumsi) pada seluruh kategori/lapangan usaha yang berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini nampak dari beberapa kategori/lapangan usaha yang sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020 selanjutnya pada tahun 2021 dan tahun 2022 sudah mulai pulih yang terlihat dari laju pertumbuhan pada beberapa kategori/lapangan usaha tersebut pada tahun 2021 dan tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan positif. Kategori/lapangan usaha tersebut antara lain kategori/lapangan usaha industri pengolahan, kategori/lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi Mobil dan Sepeda Motor, kategori/lapangan usaha transportasi dan pergudangan, dan kategori/lapangan usaha Penyedia Akomodasi Makan dan Minum. Kondisi ini diproyeksikan akan terus meningkat di tahun 2023 dan 2024 seiring dengan terus berkembangnya Kota Bandar Lampung disertai dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kota Bandar Lampung sejalan dengan berkembangnya destinasi pariwisata di Kota Bandar Lampung dan perkembangan kunjungan wisatawan ke Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan trend dan dengan melihat kondisi yang ada maka kategori industri pengolahan, kategori perdagangan besar dan eceran, dan kategori transportasi dan pergudangan diproyeksikan masih memiliki share yang terbesar terhadap struktur PDRB Kota Bandar Lampung



Tahun 2024. Oleh karena itu struktur perekonomian Kota Bandar Lampung pada tahun 2024 diproyeksikan masih bertumpu pada tiga Lapangan Usaha/kategori tersebut.

Pada tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan sebesar 7,28 persen dan persentase penduduk diatas garis kemiskinan diterangkan sebesar 92,10 persen. Hal ini mengingat pada tahun 2024 diperkirakan kondisi perekonomian semakin membaik sehingga terdapat lapangan pekerjaan yang secara bertahap dapat menyerap tenaga kerja. Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan juga secara perlahan diharapkan akan semakin meningkat dibandingkan tahun 2021 seiring dengan terciptanya lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2024, kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB diproyeksikan sebesar 21,34 persen dan kontribusi kategori perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB diproyeksikan sebesar 14,30 persen.

Adapun kontribusi jasa, penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar 15,38 persen. Kontribusi kategori jasa diproyeksikan mengalami peningkatan sesuai dengan karakteristik perkotaan juga sejalan Kota Bandar Lampung sebagai pusat perekonomian dan pusat pemerintahan di Provinsi Lampung. Kontribusi kategori penyediaan akomodasi dan makan minum pada tahun 2024 juga diproyeksikan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023, seiring dengan lanjutan meningkatnya aktivitas masyarakat Kota Bandar Lampung. Kontribusi kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 dikarenakan kategori ini merupakan kategori yang sangat terdampak dari pembatasan aktivitas ekonomi akibat Covid-19.



Prospek inflasi Tahun 2024 diperkirakan akan terkendali dan stabil dalam kisaran $3,0 \pm 1$ persen meski ketidakpastian risiko tekanan eksternal dan domestik yang perlu diperhatikan. Tekanan eksternal berupa ketidakpastian kondisi perekonomian global ke depan yang masih cukup tinggi, disertai dengan disrupti rantai pasok, krisis energi, dan bahan pangan. Adapun tekanan domestik diantaranya adalah terkait pasokan dan kenaikan harga beberapa komoditas yang disebabkan oleh akselerasi permintaan menjelang periode Pemilu dan Pilkada serentak seiring dengan meningkatnya aktivitas kampanye. Aktivitas kampanye diprakirakan mendorong peningkatan uang beredar di masyarakat, serta meningkatkan kebutuhan bahan pangan strategis. Oleh karena itu perlu terus memperkuat sinergi koordinasi pengendalian inflasi pusat dan daerah yang semakin intensif untuk menjaga ekspektasi inflasi.

Pada Tahun 2024, PDRB per kapita diproyeksikan sebesar Rp 61 – 63 juta. Nilai PDRB per kapita tahun 2024 tersebut diproyeksikan relatif meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 maupun target tahun 2023. PDRB perkapita ini diprakirakan akan disebabkan oleh kenaikan produksi pada seluruh lapangan usaha dan dipengaruhi laju inflasi dan pertumbuhan penduduk.

Adapun pembangunan manusia di Kota Bandar Lampung Tahun 2024 diproyeksikan mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Tahun 2024 diproyeksikan sebesar 78,50-78,99. Hal ini dikarenakan sebagaimana kita ketahui bahwa IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks Pendidikan dan indeks pengeluaran atau dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*) diproyeksikan akan terus mengalami kenaikan pada tahun 2024 seiring dengan dukungan yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Pendapatan Daerah selain berasal dari pendapatan transfer (Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar-daerah) dan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah juga berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah.

Lebih lanjut dapat dijelaskan struktur pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Daerah, terdiri dari :

Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
4. Lain- lain PAD yang sah;

B. Pendapatan Transfer, meliputi:

1. Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari

- 1) Dana Perimbangan, terdiri dari:
 - (1) Dana Transfer Umum, terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - (2) Dana Transfer Khusus, terdiri dari:
 - a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- 2) Dana Insentif Daerah;
- 3) Dana Otonomi Khusus;



- 4) Dana Keistimewaan;
 - 5) Dana Desa.
2. Transfer antar-daerah, terdiri dari:
- 1) Pendapatan Bagi Hasil;
 - 2) Bantuan Keuangan.

4.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN 2024

Dalam struktur APBD Kota Bandar Lampung pendapatan daerah merupakan salah satu unsur penting sebagai sumber pembiayaan dan investasi pembangunan daerah dari sektor Pemerintah. Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam APBD sangat ditentukan oleh besaran pendapatan daerah yang mampu direalisasikan pada tahun berjalan, oleh karenanya pengelolaan pendapatan daerah menjadi sangat penting dan relevan.

Dalam struktur RAPBD Kota Bandar Lampung Tahun 2024, dana perimbangan masih menjadi sumber pendanaan utama. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kemandirian fiskal serta mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan antara lain melalui pengelolaan pendapatan yang efektif dan efisien sehingga diproyeksikan pendapatan asli daerah tahun 2024 meningkat jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 s.d 2023.

Kapasitas fiskal daerah mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dengan Penerimaan Pendapatan Daerah. Beberapa strategi peningkatan pendapatan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menutup terjadinya kesenjangan fiskal adalah:

1. Penguatan Regulasi Pendapatan Daerah
2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah



-
3. Peningkatan Kompetensi Personil Pengelola Pendapatan
 4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

4.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Pengertian Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah merupakan seluruh penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri dan alokasi dari pemerintah pusat maupun bagi hasil provinsi sebagai hak pemerintah daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Kebijakan pendapatan keuangan daerah Kota Bandar Lampung diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimanya (*intensifikasi*), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (*ekstensifikasi*). Beberapa langkah strategis untuk mendukung pencapaian target ini antara lain dilakukan dengan *Intensifikasi* dan *Ekstensifikasi* Pendapatan Daerah, Optimalisasi Aset Daerah, dan Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil.

Proyeksi pendapatan merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Dengan melihat *trend* pertumbuhan pendapatan daerah selama kurun waktu lima Tahun terakhir maka proyeksi pendapatan di atas dianggap masih realistik seiring kemampuan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengefektifkan



Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan (Pendapatan Transfer) serta dari Sumber pendapatan lain yang sah.

Berikut adalah realisasi dan Proyek/Target Pendapatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021 sampai dengan 2025 ;



Tabel 4.1 Realisasi dan Proyeksi/Traget Pendapatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021 s.d Tahun 2025

Kode	Uraian	Tahun (Rp)				
		2021* (Audited)	2022* (Unaudited)	2023**	2024***	2025***
04.	PENDAPATAN DAERAH	2.127.749.572.151,91	2.158.119.919.410,96	2.397.347.300.275,00	2.727.620.777.526,00	2.604.495.616.166,77
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	564.289.613.747,91	645.966.716.201,96	800.000.000.000,00	1.030.449.216.251,00	840.000.000.000,00
04.01.01	Pajak daerah	416.921.523.707,00	498.946.403.154,86	520.195.262.269,00	553.644.029.520,00	546.205.025.382,45
04.01.02	Retribusi daerah	22.099.157.927,00	20.313.700.256,75	47.984.673.205,48	45.912.046.465,48	50.352.406.865,75
04.01.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	22.972.960.178,78	14.566.440.743,36	31.276.185.222,10	33.348.8111.962,10	32.839.994.483,21
04.01.04	Lain-lain PAD yang sah	102.295.971.935,13	112.140.172.046,99	200.543.879.303,42	397.544.328.303,42	210.602.573.268,59
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	1.462.889.872.254,00	1.512.153.203.209,00	1.597.347.300.275,00	1.697.171.561.275,00	1.764.495.616.166,77
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.354.854.252.522,00	1.380.557.921.949,00	1.463.568.979.000,00	1.563.393.240.000,00	1.624.028.378.828,02
04.02.01.01	Dana Perimbangan :	1.320.581.545.522,00	1.371.766.246.949,00	1.463.568.979.000,00	1.563.393.240.000,00	1.636.696.586.843,83
04.02.01.01.01	Dana Transfer Umum-DBH	79.749.851.708,00		59.761.217.000,00	57.811.172.000,00	67.999.278.165,40
04.02.01.01.02	Dana Transfer Umum- DAI	1.002.082.183.350,00		1.056.050.459.000,00	1.131.263.387.000,00	1.203.552.140.528,43
04.02.01.01.03	Dana Transfer Khusus- DAK	238.749.510.464,00		347.757.303.000,00	374.318.681.000,00	365.145.168.1500,00
04.02.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	34.272.707.00,00	8.791.675.000,00			
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	108.035.619.732,00	131.595.281.260,00	133.778.321.275,00	133.778.321.275,00	140.467.237.338,75



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

04.02.02.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	108.035.619.732,00	131.595.281.260,00	133.778.321.275,00	133.778.321.275,00	140.467.237.338,75
Kode	Uraian			Tahun (Rp)		
		2021* (Audited)	2022* (Unaudited)	2023**	2024***	2025***
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	100.570.086.150,00				
04.03.01	Pendapatan Hibah	3.450.586.150,00				
	Pendapatan Hibah dr Pemerintah Pusat	3.450.586.150,00				
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan	97.119.500.000,00				
	Pendapatan Hibah Dana Bos	97.119.500.000,00				
04.	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.127.749.572.152,00	2.158.119.919.411,00	2.397.347.300.275,00	2.727.620.777.526,00	2.604.495.616.166,77

Sumber : BPKAD Kota Bandar Lampung 2023 dan RPJMD Tahun 2021-2026

Ket *) : realisasi

**) : target (anggaran)

***) : rencana/proyeksi RKPD Kota Bandar Lampung



Realisasi pendapatan daerah pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp30.370.347.259,05 atau terjadi peningkatan sebesar 1,43 persen. Sedangkan anggaran pendapatan daerah pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp239.227.380.864,04 atau terjadi peningkatan sebesar 11,08 persen jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Daerah Tahun 2022. Selanjutnya pendapatan daerah pada Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 direncanakan/diproyeksikan sebesar Rp2.438.186.508.575,00. Angka ini naik sebesar Rp40.839.208.300,00 atau sekitar 1,70 persen jika dibandingkan dengan anggaran pendapatan daerah Tahun 2023. Kemudian pada tahun 2025 pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2.617.163.824.182,58 naik sebesar Rp178.977.315.607,20 atau sekitar 7,34 persen jika dibandingkan dengan rencana pendapatan daerah Tahun 2024.

Secara umum dalam melakukan proyeksi/target pendapatan daerah dalam Rancangan RKPD Kota Bandar Lampung tahun 2024 adalah berdasarkan proyeksi keuangan daerah Kota Bandar Lampung yang terdapat pada RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 dan melihat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2023 serta memperhatikan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2021 s.d. 2022.

Berdasarkan data tahun 2012-2023, ditinjau dari kontribusi masing-masing pos pendapatan terhadap total pendapatan daerah Kota Bandar Lampung maka pos pendapatan daerah dengan kontribusi paling tinggi adalah pendapatan transfer yang terdiri dari transfer pemerintah pusat (dana perimbangan dan dana insentif daerah), dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Adapun secara lebih rinci pendapatan transfer yang kontribusinya paling besar adalah transfer pemerintah pusat pada dana perimbangan. Selanjutnya jika dana perimbangan tersebut diurutkan dari



yang paling besar porsinya secara berurutan adalah dana alokasi umum kemudian dana alokasi khusus dan yang terakhir adalah dana bagi hasil.

Dengan asumsi kondisi perekonomian nasional tahun 2024 yang semakin membaik tentunya akan memperbaiki kondisi APBN tahun 2024 terutama dari sisi pendapatan negara sehingga akan berpengaruh terhadap alokasi pendapatan transfer daerah termasuk untuk Kota Bandar Lampung.

Dengan melihat realisasi Pendapatan Transfer pada tahun 2021 dan 2022 serta anggaran tahun 2023 yang cenderung terus mengalami kenaikan, maka pendapatan Transfer Kota Bandar Lampung pada tahun 2024 di proyeksikan/ditargetkan sebesar Rp1.697.171.561.275,00 yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.563.393.240.000,00 dan Pendapatan Transfer antar daerah sebesar Rp133.778.321.275,00. Pendapatan Transfer Kota Bandar Lampung tahun 2024 tersebut diproyeksikan akan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Kenaikan tersebut diperkirakan bersumber dari beberapa komponen dari pendapatan transfer.

Secara rinci, Dana Alokasi Khusus tahun 2024 diproyeksikan sebesar pagu anggaran Dana Alokasi khusus pada tahun 2023. Sedangkan Dana Alokasi Umum tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp1.131.263.387,00. Hal ini dengan melihat realisasi Dana Alokasi Umum Kota Bandar Lampung pada tahun 2021 sebesar Rp1.002.082.183.350,00 kemudian anggaran tahun 2023 sebesar Rp1.056.050.459.000,00.

Secara umum proyeksi/rencana pendapatan Daerah Tahun 2024 disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Begitupula terhadap proyeksi/rencana PAD Kota Bandar Lampung tahun 2024 yang diproyeksikan/ditargetkan mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2023 yakni sebesar



Rp1.030.449.216.251,00. Hal ini mempertimbangkan dan melihat kondisi perekonomian tahun 2022 maupun pada tahun berjalan (2023).

Maka secara garis singkat proyeksi pendapatan tahun 2023 digambarkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp.553.644.029.520,00. Retribusi Daerah sebesar Rp.45.912.046.465,48. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.33.348.811.962,10. serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.397.544.328.303,42.
2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diproyeksikan sebesar Rp.1.563.393.240.000,00; yang terdiri dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp.57.811.172.000,00; Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 1.131.263.387.000,00; dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.374.318.681.000,00.
3. Pendapatan Transfer Antar Daerah diprediksi sebesar Rp.133.778.321.275,00.
4. Pendapatan Daerah secara keseluruhan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp.2.727.620.777.526,00. atau mengalami Kenaikan sebesar Rp.330.273.477.251,00. Atau 13,78 % dibandingkan Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.2.397.347.300.275,00.

Pada Tahun 2021 dan 2022 maupun pada anggaran Tahun 2023 serta proyeksi Tahun 2024 dan Tahun 2025, jika ditinjau dari kontribusi masing-masing pos pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah Kota Bandar Lampung maka pos pendapatan daerah yang memiliki kontribusi paling tinggi adalah pendapatan transfer.



Selanjutnya pendapatan transfer yang kontribusinya paling besar adalah transfer pemerintah pusat (dana perimbangan). Secara lebih rinci jika transfer pemerintah pusat (dana perimbangan) tersebut diurutkan dari yang paling besar porsinya secara berurutan adalah dana alokasi umum kemudian dana alokasi khusus kemudian dana bagi hasil pajak dan yang terakhir adalah dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam).

Tingginya kontribusi Pendapatan Transfer terhadap total pendapatan daerah Kota Bandar Lampung jika dibandingkan dengan tingkat kontribusi PAD mencerminkan tingginya ketergantungan daerah terhadap sumber ekstern, khususnya pemerintah pusat, atau dapat juga dikatakan bahwa Kapasitas Fiskal Daerah Kota Bandar Lampung dalam posisi yang rendah. Namun begitu, untuk kontribusi dari sektor pajak dan retribusi pada perkembangannya mampu memberikan kontribusi yang tinggi untuk pendapatan daerah Kota Bandar Lampung.

Berbagai upaya dilakukan dalam meningkatkan kemandirian fiskal serta mengurangi ketergantungan terhadap Dana Transfer, oleh karena itu, Kebijakan pendapatan keuangan Daerah diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimanya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi).

Beberapa langkah strategis untuk mendukung pencapaian proyeksi/target Tahun 2024 tersebut antara lain dilakukan dengan terus meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan Daerah serta terus mengupayakan peningkatan Pendapatan Transfer.

Beberapa langkah strategis untuk mendukung pencapaian proyeksi/target Tahun 2024 tersebut antara lain dilakukan



dengan terus meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan Daerah dan optimalisasi aset Daerah serta terus mengupayakan peningkatan Pendapatan Transfer.

Dalam upaya mencapai target pendapatan Daerah banyak usaha yang akan dan sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, yaitu melalui:

1. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan Daerah.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendapatan.
3. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah baik yang bersumber dari Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah dengan basis data dan sistem informasi yang tepat dan akurat. Salah satu upaya dengan pemasangan *Tapping Box* pada objek Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.
4. Mengoptimalkan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan pada Kecamatan di Kota Bandar Lampung dengan mengembangkan mekanisme pelayanan yang efisien, efektif, cepat dan tepat.
5. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga terutama untuk pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Bandar Lampung.
6. Meningkatkan sistem insentif bagi pejabat dan seluruh personil yang terkait dengan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Beberapa angkah konkret yang telah, sedang dan akan dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mencapai target penerimaan PAD Tahun 2024 yaitu :

**A. PAJAK PARKIR, HIBURAN, HOTEL, RESTORAN, REKLAME**

1. Audit Pajak terhadap Wajib Pajak yang belum sesuai antara potensi dengan jumlah setoran pajaknya. Dilakukan secara persuasif dengan melakukan pemanggilan terhadap wajib pajak;
2. Penagihan piutang/tuggakan pajak secara intensif dan kontinyu dan Penertiban Objek Pajak yang memiliki tuggakan pajak dengan di dukung melalui kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung
3. Pemutakhiran dan Peremajaan Data Objek Pajak dan Wajib Pajak dengan melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak dan melakukan pendataan terhadap objek pajak baru yang belum menjadi wajib pajak;
4. Telah melaksanakan Penerapan Pembayaran pajak secara online (Payment Online System) di seluruh kantor cabang PT.Bank Lampung, untuk mempermudah WP dalam membayar pajak.Proses pemungutan pajak dilakukan dengan cara menginput data Objek Pajak dengan menggunakan SIMPATDA dan SAI-PEPADUN, sehingga Wajib Pajak yang memiliki tuggakan harus terlebih dahulu melunasi tuggakan pajaknya, untuk memperoleh SPTPD dan SKPD
5. Melakukan kerjasama dengan PT. Bank Lampung untuk melakukan pemasangan tapping box dalam pembayaran Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir (sebagaimana arahan KPK);
6. Peninjauan kembali kebijakan yang berkenaan dengan Pajak Restoran terhadap warung makan tenda yang berdasarkan omzet atau keuntungannya dapat dikenakan pajak sesuai Peraturan Perundang-undangan serta melakukan Kegiatan Pengawasan Objek Pajak Restoran
7. Optimalisasi pemungutan Pajak Reklame dari Papan Nama Toko dan Reklame dalam ruangan;



8. Optimalisasi Pemungutan Pajak Kos-kosan/Rumah Kos;
9. Telah melaksanakan Penerapan Tax Clearence secara Link-System dengan Perangkat Daerah terkait (salah satunya dengan DPM PTSP);
10. Akan melaksanakan proses pelayanan perpajakan secara online (Pajak Online) dari proses penerbitan SPTPD sampai dengan proses pembayaran akan dilakukan oleh WP secara online;
11. Penutupan Objek-objek Pajak Reklame dengan stiker, yang setelah diberikan teguran baik lisan maupun tertulis tetap tidak melakukan kewajiban pembayaran pajaknya;
12. Penagihan Tunggakan dengan menyampaikan STPD kepada Wajib Pajak dan melakukan penagihan tunggakan secara langsung terhadap Wajib Pajak.

B. PBB-P2 & BPHTB

1. Meningkatkan Koordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan untuk lebih intensif dalam melakukan penagihan tunggakan dan PBB-P2 Tahun berjalan;
2. Meningkatkan pelayanan prima kepada Wajib Pajak, dengan membuka loket pembayaran PBB-P2 di setiap Kecamatan, menyediakan mobil kas keliling bank lampung untuk menerima pembayaran PBB, serta efisiensi pengurusan administrasi perpajakan. Bekerja sama dengan Rancangan Akhir RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2024 III-36 pihak KAJARI BANDAR LAMPUNG dalam upaya melakukan penagihan tunggakan PBB yang nilainya diatas Rp50.000.000,00;
3. Melakukan pendataan massal terhadap seluruh Objek PBB-P2 di 20 Wilayah Kecamatan Kota Bandar Lampung;
4. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembayaran Pajak khususnya PBB-P2 dan mengimbau agar pembayaran dilakukan sebelum jatuh tempo;



5. Menambah jumlah petugas untuk melakukan pemeriksaan lapangan terkait BPHTB;
6. Mempercepat proses penerbitan SSPD BPHTB;
7. Melaksanakan kerja sama dengan BPN Kota Bandar Lampung dalam rangka verifikasi data BPHTB.

Terkait dengan pendanaan pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2024 tentunya diperlukan strategi pendanaan dengan melakukan inovasi dan kreativitas untuk mengurangi ketergantungan pendanaan pembangunan terhadap APBD sehingga mampu meningkatkan kemandirian fiskal serta mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan antara lain dengan meningkatkan target PAD melalui pengelolaan pendapatan yang efektif dan efisien.

Kapasitas fiskal daerah mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dengan penerimaan pendapatan daerah. Beberapa strategi peningkatan pendapatan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menutup terjadinya kesenjangan fiskal adalah:

1. Penguatan Regulasi Pendapatan Daerah
2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
3. Peningkatan Kompetensi Personil Pengelola Pendapatan
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi.



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih di Kota Bandar Lampung untuk Tahun 2024.

Belanja Daerah Kota Bandar Lampung meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandar Lampung yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah merupakan komponen pengeluaran yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Belanja daerah pada hakekatnya diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menciptakan efektivitas dan efisiensi anggaran. Penyusunan belanja Daerah diprioritaskan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat



Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Belanja sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah daerah dan mendorong optimalisasi pendayagunaan potensi daerah tentunya harus dilakukan secara efisien, efektif dan berbasis kinerja. Selanjutnya terkait dengan optimalisasi pendayagunaan potensi daerah dan mengingat luas dan besarnya cakupan masalah yang dihadapi maka harus ada upaya mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut mengurangi masalah dan bahkan menyelesaikan masalah. Untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah maka harus terbangun komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat.

Belanja daerah sepenuhnya tergantung pada pendapatan. Kemampuan belanja dipengaruhi oleh kapasitas pendapatan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah terdiri atas:

- a. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang dirinci atas jenis: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial;
- b. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
- c. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- d. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang dirinci atas jenis: belanja bagi hasil, dan belanja bantuan keuangan.



Berikut adalah realisasi dan proyeksi/target Belanja Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2025.



Tabel 5.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Bandar Lampung Tahun 2021 s.d 2025

Kode	Uraian	TAHUN (Rp)				
		2021 (Audited)	2022*(Unaudited)	2023* *	2024***	2025***
05.	BELANJA DAERAH	2.018.391.119.974,21	2.257.624.058.302,00	2.364.847.300.275,00	2.690.120.777.526,00	2.556.995.616.166,77
05.01	Belanja Operasi	1.593.087.342.619,21	1.813.682.364.967,85	2.054.085.244.790,41	2.350.328.328.116,00	2.230.455.240.895,07
05.01.01	Belanja Pegawai	845.890.462.056,11	863.315.305.222,71	1.055.125.019.346,34	1.164.560.654.412,89	
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	694.849.885.185,10	870.757.681.485,14	882.407.930.775,57	1.032.337.970.969,11	
05.01.03	Belanja Bunga	15.119.791.378,00	10.265.113.770,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	
05.01.04	Belanja Subsidi		2.458.574.500,00	1.135.294.534,00	1.647.082.400,00	
05.01.05	Belanja Hibah	27.731.375.400,00	66.885.689.990,00	103.051.155.875,00	1.399.585.023.236,00	
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	9.495.828.600,00		137.066.152,00	197.597.098,00	
05.02	Belanja Modal	400.783.886.158,00	424.750.976.273,15	270.687.055.484,59	317.378.524.020,00	284.461.625.271,70
05.03	Belanja Tidak Terduga	24.519.891.197,00	19.190.717.061,00	40.075.000.000,00	22.413.925.390,00	42.078.750.000,00
05.04	Belanja Transfer					
05.	JUMLAH BELANJA	2.018.391.119.974,21	2.257.624.058.302,00	2.364.847.300.275,00	2.690.120.777.526,00	2.556.995.616.166,77

Sumber : BPKAD Kota Bandar Lampung 2023 dan RPJMD Tahun 2021-2026

Ket *) : realisasi

**) : target (anggaran)

***) : rencana/proyeksi RKPD Kota Bandar Lampung 2024



Upaya yang sistematis dan kontinyu untuk mengefisienkan dan mengefektifkan belanja daerah membutuhkan pengaturan dan manajemen penganggaran yang baik. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Secara umum dalam penentuan target belanja daerah dalam Rancangan Awal RKPD Kota Bandar Lampung tahun 2024 adalah memperhatikan proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung yang terdapat pada RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 maupun program-program yang telah ditetapkan dan harus dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi Walikota serta proyeksi kapasitas pendapatan daerah Kota Bandar Lampung tahun 2024. Selain itu dalam penentuan target belanja daerah dalam Rancangan Awal RKPD Kota Bandar Lampung tahun 2024 juga memperhatikan kewajiban Kota Bandar Lampung dalam menjalankan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangannya.

Jumlah Belanja Daerah pada RAPBD Tahun 2024 diproyeksikan mencapai Rp.2.690.120.777.526,00. atau naik sebesar Rp.325.273.477.251,00. atau 13,75 % dibandingkan dengan Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.2.364.847.300.275,00. Perkiraan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.2.350.328.328.116,00. Belanja Modal sebesar Rp.317.378.524.020,00. dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.22.413.925.390,00.

Selanjutnya dalam RPJMD Tahun 2021–2026, diamanatkan bahwa kebijakan alokasi anggaran menganut prinsip skala prioritas. Hal ini mengandung arti bahwa pengalokasian belanja haruslah berdasarkan skala prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan. RPJMD Tahun 2021–2026 juga disebutkan bahwa kebijakan penganggaran yang dianut



oleh Kota Bandar Lampung adalah anggaran berimbang. Artinya belanja daerah tentu sepenuhnya tergantung pada pendapatan atau dengan kata lain, kemampuan belanja dipengaruhi oleh kapasitas pendapatan. Oleh karena itu, pengeluaran haruslah selalu didasarkan atas kapasitas pendapatan.

Pemerintah daerah telah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, organisasi perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerjanya.

Selanjutnya kebijakan anggaran belanja masih tetap memastikan hanya program-program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas dan fungsi suatu lembaga yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan daerah memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan melalui prioritas daerah/program prioritas/kegiatan prioritas.

Kebijakan rencana belanja Daerah pada Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Belanja daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja RKPD Tahun lalu yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar, Pemerintah Kota



Bandar Lampung akan berupaya untuk melakukan pemenuhan layanan dasar masyarakat atau pelaksanaan SPM. Sedangkan belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah terutama yang berkaitan dengan pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan.

3. Kebijakan anggaran belanja Tahun 2024 berdasarkan money follows program dengan cara memastikan program bermanfaat yang dialokasikan dan bukan hanya merupakan tugas fungsi perangkat daerah bersangkutan.
4. Rencana pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) nasional tahun 2024 dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 juga akan menjadi perhatian dalam kebijakan anggaran tahun 2024.
5. Dana Alokasi Umum (DAU) ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum.
6. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, pertanian, ketahanan pangan, perhubungan dan kelautan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja yang bersumber dari DAK dianggarkan pada Perangkat Daerah yang berkenaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berkaitan dengan belanja untuk kebutuhan perintah wajib yang terkait pelayanan dasar publik, Pemerintah Kota Bandar Lampung memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan bahwa



penyelenggara Pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Selanjutnya guna menjamin hak-hak konstitusional masyarakat maka pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pemerintah daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, meliputi: SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, SPM Pekerjaan Umum, SPM Perumahan Rakyat, SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, dan SPM Sosial.

5.1.1 Kebijakan Belanja Operasi

Pada RAPBD Tahun 2024, Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Kebijakan Belanja Operasi pada Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk Tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp.2.350.328.328.116,00. dengan rincian Belanja Operasi antara lain Belanja Pegawai Rp.1.164.560.654.412,89. Belanja Barang dan Jasa Rp.1.032.337.970.969.11. Belanja Bunga sebesar Rp.12.000.000.000,00. Belanja Subsidi sebesar Rp.1.647.082.400,00. Belanja Hibah sebesar Rp.139.585.023.236,00. Dan Belanja Bantuan Sosial Sebesar Rp.197.597.098,00.



Beberapa kebijakan terkait dengan Operasi adalah:

1. Belanja Pegawai

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASND serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
- b) Penganggaran Belanja Pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan errat pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per erratus) dari jumlah Belanja Pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- c) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Pegawai ASN dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, disesuaikan dengan yang berlaku



bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e) Penganggaran tambahan penghasilan PNSD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- f) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- g) Penganggaran Tunjangan Profesi Guru ASND dan Dana Tambahan Penghasilan Guru ASND yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik.

Kebijakan Belanja Pegawai Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk Tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp.1.164.560.654.412,89.

2. Belanja Barang dan Jasa

Digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Penganggaran Belanja Barang dan Jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh alikota Bandar Lampung, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun



Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.
- c) Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan sesuai kode rekening berkenaan dan besaran sesuai dengan keputusan Walikota Bandar Lampung;
- d) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Aparatur Pemerintah Non Aparatur Sipil, yaitu aparatur tidak tetap, aparatur honorer, staf khusus dan aparatur lain dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016;
- e) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka memberikan hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi;
- f) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, jumlah aparatur, volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang tahun 2023;



- g) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan *Medical check up* sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/ suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- h) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dan APBN, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
- i) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing OPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarannya sesuai peraturan daerah;
- j) Penganggaran untuk pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali



terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial;

- k) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah hari dibatasi dengan memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan aspek *transparansi, akuntabilitas, efisiensi efektivitas*, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas;
- l) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah dilakukan selektif dengan mempertimbangkan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggaraan serta manfaat yang akan diperoleh;
- m) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan *Efisiensi* dan *Efektifitas* Kerja Aparatur;
- n) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau



kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Kebijakan Belanja Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk Tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp.1.032.337.970.969,11.

3. Belanja Bunga

Belanja bunga pada Pemerintah Kota Bandar Lampung digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Dalam hal pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada OPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Apabila terdapat unit OPD yang melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit OPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Kebijakan Belanja Bunga pada Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk Tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp.12.000.000.000,00.

4. Belanja Subsidi

Penganggaran belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar



masyarakat. Belanja Subsidi pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.1.647.082.400,00.

5. Belanja Hibah

Penganggaran Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan Peraturan Walikota yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang Hibah dan Bantuan Sosial.

Kebijakan Belanja Hibah pada Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk Tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp.139.585.023.236,00.

6. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan Peraturan Walikota yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,



pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang Hibah dan Bantuan Sosial.

Kebijakan Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk Tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp.197.597.098,00.

5.1.2. Kebijakan Belanja Modal

Penganggaran Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*). Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan *akuntabel* dengan mengutamakan produk produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan dan regulasi yang ada.



Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah (yang berupa uang), belanja bantuan sosial (yang berupa uang), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga hanya dianggarkan pada PPKD. PPKD selanjutnya akan menyalurkan alokasi anggaran yang ditetapkan sesuai perencanaan teknis yang diusulkan oleh OPD yang sekaligus akan menangani hal tersebut sesuai rencana kegiatan dan tupoksi OPD.

Kebijakan Belanja Modal pada Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk Tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp.317.378.524.020,00.

5.1.3. Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Dalam penetapan anggaran Belanja Tidak Terduga, dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Dan Kebijakan Belanja Tidak Terduga untuk Tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp.22.413.925.390,00.

5.2. RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Penyusunan rencana belanja Tahun Anggaran 2024 dibagi menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga. Penyusunan rencana belanja tersebut sesuai dengan Peraturan



Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya Penyusunan rencana belanja Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada urusan pemerintahan dan organisasi perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang terdiri dari 13 Bagian, 25 Dinas, 6 Badan, 5 lembaga teknis lainnya, dan 20 Kecamatan serta 1 lembaga urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang pelaksanaan penganggaran dalam penyelenggaraan Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka rencana belanja pada RAPBD Kota Bandar Lampung Tahun 2024 menyangkut hampir seluruh urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang meliputi : (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) Pendidikan, (b) Kesehatan, (c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, (d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, (e) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan (f) Sosial; (2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) Tenaga Kerja, (b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (c) Pangan, (d) Pertanahan, (e) Lingkungan Hidup, (f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, (h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, (i) Perhubungan, (j) Komunikasi dan Informatika, (k) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, (l) Penanaman Modal, (m) Kepemudaan dan Olahraga, (n) Statistik, (o) Persandian, (p) Kebudayaan, (q) Perpustakaan, dan (r) Kearsipan; dan (3) Urusan Pemerintahan pilihan meliputi: (a) Kelautan dan Perikanan, (b) Pariwisata, (c) Pertanian, (d) Kehutanan, (e) Energi dan Sumber Daya Mineral, (f) Perdaganga, (g) Perindustrian, dan (h) Transmigrasi; serta (4) Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan yang meliputi: (a) Perencanaan, (b) Keuangan, (c) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan, (d)



Penelitian dan Pengembangan, dan (e) Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, unsur Pendukung dan unsur penunjang urusan pemerintahan serta Unsur, urusan pemerintahan lainnya akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Selain rencana belanja berdasarkan Urusan, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga melakukan perencanaan belanja untuk Tahun 2024. Di dalam tahun ini juga pemerintah kota Bandar Lampung melakukan perencanaan belanja daerah yang telah diselaraskan dan dipadukan sesuai dengan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara Tahun Anggaran 2024.

Untuk agar lebih memperjelas gambaran Rencana Belanja Kota Bandar Lampung, dapat dilihat pada tabel Rencana Belanja Menurut Urusan Pemerintahan dalam buku Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2024 secara umum tidak banyak berbeda dengan kebijakan pembiayaan pada tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan pembiayaan pada Tahun 2021-2023 diarahkan untuk pengamanan SiLPA Tahun sebelumnya untuk dapat dipergunakan secara efisien bagi kegiatan yang bernilai ekonomis tinggi.

Pada Tahun 2021-2023, penerimaan pembiayaan di Kota Bandar Lampung berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dan penerimaan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah dan pembayaran hutang.

6.1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

1) SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2024 harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:

- a) Pelampauan penerimaan PAD;
- b) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;



- d) Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
 - e) Penghematan belanja;
 - f) Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
 - g) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
- 2) Penerimaan Pinjaman Daerah
- Penerimaan pinjaman daerah Kota Bandar Lampung tahun 2024 dihitung berdasarkan jumlah pinjaman yang akan diterima sesuai dengan perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah tahun 2024 digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun 2024.

6.2. KEBIJAKAN PENGELOUARAN PEMBIAYAAN

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2024 diarahkan untuk penyertaan modal pada BUMD dan pembayaran hutang. Kebijakan penyertaan modal dalam pengeluaran pembiayaan pada Tahun 2024 yaitu:

1. Penyertaan modal pemerintah Kota Bandar Lampung pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.
2. Jika pemerintah Kota Bandar Lampung akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, maka akan dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal tersebut.
3. Pemerintah Kota Bandar Lampung akan menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, penambahan penyertaan modal dimaksud guna memenuhi *Capital Adequacy Ratio (CAR)* sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank



Indonesia.

4. Sampai dengan Tahun 2022, disamping ikut memiliki saham pada PT. Bank Lampung, sudah ada 5 (lima) BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu PT BPR Waway Lampung, PT BPRS Bandar Lampung, PDAM Way Rilau, PD Pasar Tapis Berseri dan PD Kebersihan.



Tabel 6.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Bandar Lampung Tahun 2021 s.d 2025

Kode	Uraian	Tahun (Rp)				
		2021* (Audited)	2022* (Unaudited)	2023**	2024**	2025***
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.810.432.867,84	172.367.833.090,69	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00
06.01.01	SILPATahun Sebelumnya	11.810.432.867,84	15.600.869.420,54	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
06.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	9.000.000.000,00	156.766.963.670,15	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	114.568.015.625,00	57.267.578.125,00	67.500.000.000,00	82.500.000.000,00	82.500.000.000,00
006.02.02	Penyertaan Modal Daerah	2.277.000.000,00	4.000.000.000,00	47.500.000.000,00	47.500.000.000,00	47.500.000.000,00
	Penyertaan Modal Daerah pd BUMD	2.277.000.000,00	4.000.000.000,00	47.500.000.000,00	37.500.000.000,00	47.500.000.000,00
06.02.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utangyang Jatuh Tempo	112.291.015.625,00	5.267.578.125,00	20.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00
	Pembayaran Pinjaman Daerah dr PemErintah Pusat	103.291.015.625,00	53.267.578.125,00	20.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00
	Pembayaran pinjaman dr Lembaga Keuangan Bank	9.000.000.000,00				
	SURPLUS/(DEFISIT)	109.358.452.177,70	(99.504.138.891,04)	32.500.000.000,00	37.500.000.000,00	47.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN DAERAH	(93.757.582.757,16)	115.100.254.965,69	(32.500.000.000,00)	(37.500.000.000,00)	(47.500.000.000,00)
	SILPA	15.600.869.420,54	15.596.116.074,65			
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	(93.757.582.757,16)	115.100.254.965,69	(32.500.000.000,00)	(37.500.000.000,00)	(47.500.000.000,00)

Sumber : BPKAD Kota Bandar Lampung 2023 dan RPJMD Tahun 2021-2026

Ket *) : realisasi

**) : target (anggaran)

***) : rencana / proyeksi RKPD Kota Bandar Lampung



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Terkait dengan pendanaan pembangunan Kota Bandar Lampung tahun 2024 tentunya diperlukan strategi pendanaan dengan melakukan inovasi dan kreatifitas untuk mengurangi ketergantungan pendanaan pembangunan terhadap APBD sehingga mampu meningkatkan kemandirian fiskal serta mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan antara lain dengan meningkatkan target pendapatan asli daerah melalui pengelolaan pendapatan yang efektif dan efisien. Disamping itu terus mengupayakan agar perekonomian nasional dan Kota Bandar Lampung tahun 2024 semakin membaik seiring dengan pemulihan ekonomi dampak COVID-19.

Kapasitas fiskal daerah mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dengan penerimaan pendapatan daerah. Beberapa strategi peningkatan pendapatan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menutup terjadinya kesenjangan fiskal adalah:

1. Penguatan Regulasi Pendapatan Daerah
2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
3. Peningkatan Kompetensi Personil Pengelola Pendapatan
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pada dasarnya strategi pencapaian belanja daerah tahun 2024 adalah melalui proses penyusunan belanja daerah tahun 2024 yang disesuaikan dengan proyeksi kemampuan pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2024. Selanjutnya seluruh belanja daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan



digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah terutama yang berkaitan dengan pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan. Selain itu, kebijakan anggaran belanja juga berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan program bermanfaat yang dialokasikan dan bukan hanya merupakan tugas fungsi perangkat daerah bersangkutan.

Upaya yang sistematis dan kontinyu untuk mengefisienkan dan mengefektifkan belanja daerah membutuhkan pengaturan dan manajemen penganggaran yang baik. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Berkaitan dengan belanja untuk kebutuhan perintahan wajib yang terkait pelayanan dasar publik, Pemerintah Kota Bandar Lampung memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan bahwa penyelenggara Pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Selanjutnya guna menjamin hak-hak konstitusional masyarakat maka pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pemerintah daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh



setiap Warga Negara secara minimal. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, meliputi: SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, SPM Pekerjaan Umum, SPM Perumahan Rakyat, SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, dan SPM Sosial.

Strategi lainnya terkait dengan belanja daerah adalah seluruh belanja daerah telah direncakan dan dianggarkan dalam Sitem Informasi Pembangunan Daerah dan melalui implemenatsi *e-planning* dan *e-budgeting*. Implementasi *e-planing* dan *e-butgeting* pada pemerintah daerah menjadi komponen penting dalam penyusunan sistem perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan anggaran pembangunan daerah yang terintegrasi dan transparansi guna membantu jalannya kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Strategi ini juga mampu memberi keunggulan bagi terpusatnya data base secara digital dan terstruktur sehingga memudahkan *user* dalam melihat data RKPD beserta RENJA yang sudah sangat detail sampai ke uraian belanja dan penetapan uraian belanja dengan menggunakan standar satuan harga, dengan tujuan penggunaan anggaran kedepan lebih efektif dan efisien.

Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 dilakukan melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2023 yang besarnya diperkirakan berdasarkan posisi dan kondisi kas daerah pada bulan Desember 2023. Strategi pencapaian kebijakan penerimaan pembiayaan daerah adalah dengan melakukan penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun 2023 dalam upaya menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2024 diarahkan untuk membayar pokok utang berupa dana retensi dan utang



kepada Pusat Investasi Pemerintah serta penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Strategi pencapaian kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Tahun 2024 adalah (1) Terkait dengan pembayaran pokok hutang maka memastikan target pendapatan, belanja dan penerimaan pembiayaan dihitung secara cermat dan rasional dan (2) Penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dan mendorong BUMD untuk lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.



BAB VIII

P E N U T U P

Demikianlah Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya jika terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyesuaian KUA akibat adanya kebijakan pemerintah, maka dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran *indikatif*. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran *indikatif* tersebut dilakukan tanpa merubah Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Bandar Lampung, 31 Oktober 2023

Hi. WIYADI, SP, MM.
KETUA

EVA DWIANA

Ir. ADERLY IMELIA SARI, ST, MT.
WAKIL KETUA I

AEP SARIPUDIN, SP.
WAKIL KETUA II

Hi. EDISON HADJAR, SE.
WAKIL KETUA III



**PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
PADA RAPBD TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URAIAN	APBD 2023	R-APBD 2024	Bertambah / Berkurang	
				Rp.	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	800,000,000,000.00	1,030,449,216,251.00	230,449,216,251.00	28.81
4 1 01	PAJAK DAERAH	520,195,262,269.00	553,644,029,520.00	33,448,767,251.00	6.43
4 1 02	RETRIBUSI DAERAH	47,984,673,205.48	45,912,046,465.48	(2,072,626,740.00)	(4.32)
4 1 03	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	31,276,185,222.10	33,348,811,962.10	2,072,626,740.00	6.63
4 1 04	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	200,543,879,303.42	397,544,328,303.42	197,000,449,000.00	98.23
4 2	PENDAPATAN TRANSFER	1,597,347,300,275.00	1,697,171,561,275.00	99,824,261,000.00	6.25
4 2 01	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1,463,568,979,000.00	1,563,393,240,000.00	99,824,261,000.00	6.82
	DTU - DANA BAGI HASIL (DBH)	59,761,217,000.00	57,811,172,000.00	(1,950,045,000.00)	(3.26)
	DTU - DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1,056,050,459,000.00	1,131,263,387,000.00	75,212,928,000.00	7.12
	DTK - DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	347,757,303,000.00	374,318,681,000.00	26,561,378,000.00	7.64
4 2 02	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	133,778,321,275.00	133,778,321,275.00	0.00	-
	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI	133,778,321,275.00	133,778,321,275.00	0.00	-
	JUMLAH PENDAPATAN	2,397,347,300,275.00	2,727,620,777,526.00	330,273,477,251.00	13.78
5	BELANJA DAERAH				
5 1	BELANJA OPERASI	2,053,856,466,682.91	2,350,328,328,116.00	296,471,861,433.09	14.43
5 1 01	BELANJA PEGAWAI	1,055,125,019,346.34	1,164,560,654,412.89	109,435,635,066.55	10.37
5 1 02	BELANJA BARANG DAN JASA	882,407,930,775.57	1,032,337,970,969.11	149,930,040,193.54	16.99
5 1 03	BELANJA BUNGA	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	-	-
5 1 04	BELANJA SUBSIDI	1,135,294,534.00	1,647,082,400.00	511,787,866.00	45.08
5 1 05	BELANJA HIBAH	103,051,155,875.00	139,585,023,236.00	36,533,867,361.00	35.45
5 1 06	BELANJA BANTUAN SOSIAL	137,066,152.00	197,597,098.00	60,530,946.00	44.16
5 2	BELANJA MODAL	270,915,833,592.09	317,378,524,020.00	46,462,690,427.91	17.15
5 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	40,075,000,000.00	22,413,925,390.00	(17,661,074,610.00)	(44.07)
5 3 01	BELANJA TIDAK TERDUGA	40,075,000,000.00	22,413,925,390.00	(17,661,074,610.00)	(44.07)
5 4	BELANJA TRANSFER	0.00	0.00	0.00	0.00
5 4 01	BELANJA BAGI HASIL	0.00	0.00	0.00	0.00
5 4 02	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2,364,847,300,275.00	2,690,120,777,526.00	325,273,477,251.00	13.75
	SURPLUS / (DEFISIT)	32,500,000,000.00	37,500,000,000.00	5,000,000,000.00	15.38
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00	-	-
6 1 01	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA (SiLPA)	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	-	-
6 1 04	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00		
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00		
6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	67,500,000,000.00	72,500,000,000.00	5,000,000,000.00	7.41
6 2 02	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	47,500,000,000.00	37,500,000,000.00	(10,000,000,000.00)	(21.05)
	PDAM WAY RILAU	35,000,000,000.00	25,000,000,000.00	(10,000,000,000.00)	
	BANK WAWAI	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-	
	BANK SYARIAH	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	-	
	PD. KEBERSIHAN	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	
	PD. PASAR	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	
	BANK LAMPUNG	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	-	
6 2 03	PEMBAYARAN POKOK UTANG	20,000,000,000.00	35,000,000,000.00	15,000,000,000.00	75.00
	POKOK UTANG SMI	20,000,000,000.00	35,000,000,000.00	15,000,000,000.00	75.00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	67,500,000,000.00	72,500,000,000.00	5,000,000,000.00	7.41
	PEMBIAYAAN NETTO	(32,500,000,000.00)	(37,500,000,000.00)	(5,000,000,000.00)	15.38
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKNAAN (SiLPA)	0.00	0.00	0.00	0